



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Pelaku;  
Tempat lahir : Ranah Pantai Cermin;  
Umur/Tanggal lahir : XX tahun/X September XXXX;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranah Pantai Cermin,  
Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok  
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang ditunjuk oleh Hakim yaitu Linda Herawaty S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr tanggal 11 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Lit.A/159/IX/2020 tertanggal 14 September 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 188 KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Pariaman selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna *silver* yang bekas terbakar;
  - b. 1 (satu) buah kunci mobil yang bekas terbakar;
  - c. 1 (satu) buah sumbu yang diduga sumbu tangki minyak mobil; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zainul panggilan Zainul;
  - d. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
  - e. potongan galon jeriken plastik bekas terbakar; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nori Ermanto;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan duplik Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Hakim menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dan membebaskan Anak dari seluruh tuntutan hukum karena ledakan atau kebakaran pada mobil Saksi Nori Ermanto tidak disebabkan oleh perbuatan Anak mengingat macis yang dinyalakan Anak tidak berfungsi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atau replik yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Anak dan Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak tidak dapat membuktikan bahwa macis yang dinyalakan Anak tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/L.3.25/Eoh.2/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa anak ANAK PELAKU pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jorong Sungai Mintan Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 11.45 WIB di cucian David yang terletak di Jorong Sungai Mintan Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, pada saat Saudara Nori Ermanto panggilan Nori mengambil minyak dari tangki mobil merek Toyota Avanza warna silver datang Anak Anak Pelaku menggunakan sepeda motor ke tempat Saudara Nori Ermanto panggilan Nori dan berhenti di samping mobil Saudara Nori Ermanto panggilan Nori, saat itu Saudara Nori Ermanto panggilan Nori berada di bawah mobil dan Anak Anak Pelaku bertanya kepada Saudara Nori Ermanto panggilan Nori "*sedang manga ang?*" saksi menjawab "*sedang ma ambiak minyak, untuak honda den*" setelah itu Anak Anak Pelaku menjawab "ooo" dan Anak Anak Pelaku menghampiri Saudara Nori Ermanto panggilan Nori ke bawah kolong mobil, pada saat Saudara Nori Ermanto panggilan Nori dan Anak Anak Pelaku di bawah mobil, Anak Anak Pelaku keluar dari kolong mobil dan berkata kepada Saudara Nori Ermanto panggilan Nori "*ma isok ciek lu (marokok ciek lu)*", dan Saudara Nori Ermanto panggilan Nori tinggal sendirian di bawah kolong mobil Saudara Nori Ermanto panggilan Nori, tak lama kemudian Anak Anak Pelaku kembali ke bawah kolong mobil Saudara Nori Ermanto panggilan Nori dan berkata kepada Saudara Nori Ermanto panggilan Nori "*den catuih an ha*" sambil mengarahkan macis/korek api ke arah samping Saudara Nori Ermanto panggilan Nori, lalu Saudara Nori Ermanto panggilan Nori menjawab "*jan ang cantuihan lai, tapanggang oto den jo den ko*" setelah

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr



itu Anak Anak Pelaku langsung menghidupkan korek apinya lalu seketika api menyambar dari bawah mobil tempat Saudara Nori Ermanto panggilan Nori membuka baut tangki mobil tersebut, kemudian Saudara Nori Ermanto panggilan Nori langsung keluar dari bawah mobil, dan berkata kepada Anak Anak Pelaku "Nampak dek ang, jan ang cantuiha tapi ang catuihan juo tapanggang oto den jadinya ha" akan tetapi Anak Anak Pelaku hanya diam saja, lalu Saudara Nori Ermanto panggilan Nori mendorong mobil ke depan bersama Anak Anak Pelaku, akan tetapi mobil Saudara Nori Ermanto panggilan Nori sudah terbakar, lalu Anak Anak Pelaku langsung pergi.

- Perbuatan Anak Anak Pelaku tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna *silver* dengan nomor polisi BA 1524 YC terbakar dan Saudara Nori Ermanto panggilan Nori mengalami luka gores di hidung bagian kiri, luka bakar ditangan kanan bagian bawah, luka bakar dijari tangan telunjuk, luka bakar dijari tangan bagian tengah, luka bakar disiku bagian kiri, luka bakar di belakang tumit bagian kiri, luka bakar dipunggung kaki bagian kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 440/1037/TU-Umum/HC-AB/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NORI ERMANTO** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Nori Ermanto kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah dan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC yang merupakan mobil milik Saksi Nori Ermanto ke dalam jeriken di samping tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak tiba di tempat pencucian mobil dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika Anak menghampiri Saksi Nori Ermanto di kolong bagian belakang mobil Avanza tersebut, Anak mengatakan bahwa Anak ingin merokok sebentar;
- Bahwa setelah Anak mengatakan bahwa Anak ingin merokok sebentar, selanjutnya Anak kembali ke kolong mobil sambil mengarahkan macis yang dipegangnya kepada Saksi Nori Ermanto dan kemudian berkata akan menyalakan macis tersebut;
- Bahwa karena Anak mengarahkan macis atau korek api gas kepada Saksi Nori Ermanto, Saksi Nori Ermanto mengatakan jangan nyalakan macis tersebut karena mobil saya bisa terbakar;
- Bahwa meskipun Saksi Nori Ermanto telah melarang Anak, Anak tetap menyalakan macis tersebut sehingga muncul api dari bawah kolong mobil di sekitar tempat Saksi Nori Ermanto memindah bensin dari bagian bawah tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut;
- Bahwa karena terdapat kobaran api yang membakar mobil Avanza tersebut, Saksi Nori Ermanto dan Anak berusaha untuk mendorong mobilnya ke arah depan dari tempat pencucian mobil milik David;
- Bahwa setelah mobil tersebut bisa didorong menjauhi tempat pencucian mobil, Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa kobaran api yang membakar mobil Avanza semakin besar sehingga mobil tersebut habis terbakar;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran, selain Anak dan Saksi Nori Ermanto tidak ada orang lain yang berada di tempat pencucian mobil milik David yang menjadi lokasi terbakarnya mobil Avanza tersebut;
- Bahwa kobaran api dan percikan api muncul pertama kali mengakibatkan Saksi Nori Ermanto terpental ke belakang, mengakibatkan terbakarnya baju dan celana Saksi Nori Ermanto dan menimbulkan luka bakar pada bagian tubuh Saksi Nori Ermanto;
- 
- Bahwa macis yang dipegang oleh Anak dan kemudian dimainkan oleh Anak adalah macis milik Anak sendiri;
- Bahwa Saksi Nori Ermanto mendengar suara macis yang dinyalakan;
- Bahwa kebakaran mobil Avanza tersebut mengakibatkan Saksi Nori Ermanto mengalami luka bakar gores bagian dihidung, luka bakar

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





ditangan kanan bagian bawah, luka bakar dijari tangan telunjuk, luka bakar dijari bagian tengah, luka bakar disiku sebelah kiri, luka bakar di belakang tumit bagian kiri, luka bakar di bagian punggung kaki kiri;

- Bahwa Saksi Siswandi telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Anak berada di belakang Saksi Nori Ermanto ketika Saksi Nori Ermanto sedang jongkok di kolong bagian belakang mobil;
- Bahwa setelah Saksi Nori Ermanto menderita luka bakar, Saksi Nori Ermanto pergi untuk berobat ke Puskesmas;
- Bahwa kebakaran mobil tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Nori Ermanto dan Saksi Zainul kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kebakaran, mobil Avanza tersebut dinaikkan keudukan mobil yang berbentuk miring yang biasa digunakan untuk mempermudah proses pencucian mobil;
- Bahwa Saksi Nori Ermanto mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa orang-orang lain mulai datang ke lokasi terbakarnya mobil ketika kobaran api yang membakar mobil Avanza sudah membesar;
- Bahwa tujuan Saksi Nori Ermanto memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil ke dalam jeriken adalah untuk dipindahkan lagi ke dalam sepeda motor milik Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa orang tua Saksi Nori Ermanto bekerja sebagai pedagang di rumah dan juga berjualan bensin eceran di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi Nori Ermanto tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi Nori Ermanto yang tidak benar dan dibantah oleh Anak yaitu bahwa Saksi Nori Ermanto tidak meminta tolong kepada Anak, bahwa orang tua Saksi Nori Ermanto tidak menjual minyak eceran di rumahnya, bahwa Anak meninggalkan tempat terbakarnya mobil Avanza untuk melarikan diri, bahwa galon milik Saksi Nori Ermanto berukuran 20 (dua puluh) liter, bahwa posisi Anak sebelum munculnya api dari kolong mobil adalah di belakang Saksi Nori Ermanto, dan bahwa api berasal dari bagian belakang mobil;

2. **SISWANDI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siswandi kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah dalam derajat ketiga, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang-orang di sekitar tempat kejadian, orang yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran mobil tersebut adalah Anak;
- Bahwa Saksi Siswandi mengetahui adanya kebakaran karena Saksi Siswandi melihat sendiri adanya kebakaran dari rumahnya yang dekat dengan tempat pencucian mobil David;
- Bahwa ketika Saksi Siswandi menghampiri tempat pencucian mobil tersebut, Saksi Siswandi melihat Saksi Nori Ermanto sedang memadamkan api yang membakar mobil tersebut sendiri;
- Bahwa kemudian di lokasi kejadian, Saksi Siswandi juga mengeluarkan motor Teguh yang diparkir di sebelah kiri mobil pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari mobil yang terbakar yang mana motor tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah memindahkan motor tersebut, mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa di lokasi kebakaran tersebut, Saksi Siswandi tidak melihat Anak;
- Bahwa Saksi Siswandi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa Saksi Siswandi merupakan saudara dari Saksi Nori Ermanto karena orang tua laki-laki dari Saksi Siswandi beradik kakak dengan Saksi Zainul;
- Bahwa Anak merupakan kemenakan dalam kaum Saksi Siswandi;
- Bahwa Saksi Siswandi telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Saksi Siswandi membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak ditanyai oleh polisi di rumah Anak, Anak telah mengaku bahwa Anak telah mengarahkan macis kepada Saksi Nori Ermanto sambil membakar daun;
- Bahwa Saksi Siswandi pernah melihat Anak merokok;
- Terhadap keterangan Saksi Siswandi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Siswandi mengenai keterangannya bahwa Anak membakar daun dan mobil Saksi Zainul dan bahwa Anak merokok adalah tidak benar dan Anak membantah keterangan Saksi Siswandi tersebut;

3. **YUNI KARTIKA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuni Kartika kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa orang yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran mobil tersebut adalah Anak berdasarkan cerita yang didengar Saksi Yuni Kartika dari Saksi Nori Ermanto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Zainul sebagai pemilik mobil Avanza yang terbakar tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Yuni Kartika dari Saksi Nori Ermanto, kebakaran mobil tersebut terjadi karena Anak memainkan macis atau korek api gas;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran tersebut, Saksi Yuni Kartika sedang berada di SMPN 16 Solok Selatan;
- Bahwa ketika Saksi Yuni Kartika pergi menuju tempat terbakarnya mobil tersebut, Saksi Yuni Kartika melihat mobil Saksi Zainul telah terbakar dan terdapat banyak orang di sekitar lokasi kebakaran tersebut yang mana orang-orang tersebut tidak dikenali oleh Saksi Yuni Kartika karena dirinya merasa panik;
- Bahwa ketika menghampiri Saksi Nori Ermanto, Saksi Yuni Kartika melihat bahwa terdapat luka bakar pada badan Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa setelah melihat kondisi Saksi Nori Ermanto, Saksi Yuni Kartika kemudian membawa Saksi Nori Ermanto ke bidan terdekat untuk

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati luka bakar yang terdapat pada bagian tanggal sebelah kiri dan betis kiri Saksi Nori Ermanto;

- Bahwa Saksi Yuni Kartika telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
  - Bahwa Saksi Yuni Kartika membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa awalnya Saksi Yuni Kartika mengetahui adanya kebakaran tersebut karena Saksi Yuni Kartika melihat banyak orang berlari menuju tempat pencucian mobil milik David;
  - Bahwa setelah melihat orang ramai tersebut, Saksi Yuni Kartika ikut pergi ke tempat pencucian mobil tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi Yuni Kartika melihat Saksi Nori Ermanto sedang berguling di tanah sambil berteriak;
  - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Nori Ermanto kepadanya, Anak mengatakan kepada Saksi Nori Ermanto bahwa Anak akan menyalakan macis sambil mengarahkan macis dan kemudian tidak lama setelahnya mobil Avanza milik Saksi Zainul kemudian terbakar;
  - Bahwa Saksi Nori Ermanto tidak dirawat inap karena Saksi Nori Ermanto tidak ingin dirawat inap;
  - Terhadap keterangan Saksi Yuni Kartika, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Yuni Kartika adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi Yuni Kartika tersebut;
4. **RIVO JULIANTO** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Rivo Julianto kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat, tidak memiliki hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa orang yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran mobil tersebut adalah Anak berdasarkan cerita yang didengar Saksi Rivo

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto dari Saksi Nori Ermanto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Zainul sebagai pemilik mobil Avanza yang terbakar tersebut;

- Bahwa Saksi Rivo Julianto telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
  - Bahwa Saksi Rivo Julianto membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi Rivo Julianto datang ke tempat kejadian setelah diantar oleh Anak dengan sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Rivo Julianto yang berada di seberang jalan dari tempat pencucian mobil yang menjadi lokasi terbakarnya mobil Avanza tersebut;
  - Bahwa ketika terjadi kebakaran tersebut, Saksi Rivo Julianto sedang berada di dalam rumahnya;
  - Bahwa ketika Saksi Rivo Julianto kembali lagi ke tempat pencucian mobil, Saksi Rivo Julianto melihat mobil Avanza yang dibawa oleh Saksi Nori Ermanto telah terbakar setengahnya;
  - Bahwa orang yang dilihat oleh Saksi Rivo Julianto pada saat mobil tersebut terbakar adalah Saksi Nori Ermanto dan orang tuannya;
  - Bahwa Saksi Rivo Julianto tidak mengetahui total kerugian yang diderita oleh Saksi Nori dan Saksi Zainul;
  - Bahwa Saksi Rivo Julianto memiliki hubungan sebagai teman dengan Saksi Nori Ermanto;
  - Terhadap keterangan Saksi Rivo Julianto, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Rivo Julianto adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
5. **ZAINUL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Zainul kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran mobil tersebut adalah Anak berdasarkan cerita yang didengar Saksi Zainul dari Saksi Nori Ermanto, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Zainul sendiri sebagai pemilik mobil Avanza yang terbakar tersebut;
  - Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Zainul dari Saksi Nori Ermanto, kebakaran mobil tersebut terjadi karena Anak memainkan macis atau korek api gas;
  - Bahwa awalnya Saksi Zainul mengetahui mobilnya telah terbakar dari cerita cucu Saksi Zainul yang menghampiri Saksi Zainul;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Zainul kemudian datang ke lokasi terbakarnya mobil tersebut dan di lokasi tersebut, Saksi Zainul mendengar penjelasan dari Saksi Nori Ermanto yang merupakan anak kandungnya yang mengatakan bahwa yang menyebabkan kebakaran tersebut adalah Anak dengan menggunakan macis;
  - Bahwa ketika kebakaran mobil tersebut terjadi, Saksi Zainul sedang berada di dalam rumahnya;
  - Bahwa ketika Saksi Zainul pergi ke lokasi terbakarnya mobil tersebut, Saksi Zainul melihat mobil Avanzanya telah terbakar dan banyak orang yang menyaksikan kebakaran tersebut;
  - Bahwa Saksi Zainul telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
  - Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Zainul atas terbakarnya mobil Avanza miliknya tersebut sebesar Rp103.300.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus rupiah);
  - Bahwa Saksi Zainul membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi Zainul, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Zainul adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
6. **SUHARSIS** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Suharsis kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa orang yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran mobil tersebut adalah Anak, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Nori Ermanto;
  - Bahwa Saksi Suharsis mengetahui jika Anak adalah orang yang menyebabkan kebakaran mobil tersebut karena Saksi Suharsis mendengar keterangan Anak yang mengatakan kepada polisi bahwa ketika baru setengah menyalakan macis, api keluar dari arah depan mobil ketika ditanyakan oleh polisi di rumah Anak pada hari peristiwa kebakaran itu juga;
  - Bahwa selain itu, Anak mengatakan kepada polisi ketika ditanyakan oleh polisi jika Anak memainkan manci ketika Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam jeriken;
  - Bahwa di lokasi tempat peristiwa kebakaran mobil tersebut hanya terdapat Anak dan Saksi Nori Ermanto saja;
  - Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Zainul atas terbakarnya mobil Avanza miliknya tersebut sebesar Rp103.300.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus rupiah);
  - Bahwa Saksi Suharsis telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
  - Bahwa Saksi Suharsi membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi Suharsis, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Suharsis adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
7. **SOLEH ARIFIN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Soleh Arifin kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi Soleh Arifin mengetahui peristiwa kebakaran tersebut ketika Saksi Soleh Arifin sedang berada di rumahnya yang dekat dengan lokasi kebakaran mobil tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Soleh Arifin menghampiri lokasi peristiwa kebakaran tersebut, mobil Avanza tersebut telah terbakar;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Soleh Arifin dari Saksi Nori Ermanto, orang yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran mobil tersebut adalah Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi Soleh Arifin dari Saksi Nori Ermanto, kebakaran mobil tersebut terjadi karena Anak memainkan macis atau korek api gas;
- Bahwa Saksi Soleh Arifin telah diperiksa di penyidik dan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah sesuai dengan keterangannya yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Saksi Soleh Arifin membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi Soleh Arifin tidak mengetahui total atau jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Nori Ermanto;
- Terhadap keterangan Saksi Soleh Arifin, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Soleh Arifin adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/1037/TU-Umum/HC-AB/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rolla Irda selaku Dokter Pemeriksa dari Unit Kerja Puskesmas Rawatan Abai Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat luka gores di hidung bagian kiri, luka bakar ditangan kanan bagian bawah, luka bakar dijari tangan telunjuk, luka bakar dijari tangan bagian tengah, luka bakar disiku bagian kiri, luka bakar di belakang tumit bagian kiri, luka bakar dipunggung kaki bagian kiri Nori Ermanto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas diri dari orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC yang merupakan mobil milik Saksi Nori Ermanto ke dalam jeriken di samping tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak tiba di tempat pencucian mobil bersama dengan Saksi Rivo Julianto yang kemudian kembali ke rumahnya yang terletak di seberang jalan tempat pencucian mobil milik David tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rivo Julianto meninggalkan tempat pencucian mobil, Anak bermaksud untuk membantu Saksi Nori Ermanto yang sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza ke dalam jeriken;
- Bahwa Anak membantu Saksi Nori Ermanto untuk membuka tutup tangki bahan bakar mobil Avanza yang bensinnya akan dipindahkan ke jeriken;
- Bahwa ketika akan membantu Saksi Nori Ermanto untuk memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam jeriken, Anak menemukan sebuah macis dan bermaksud untuk menggunakan macis tersebut untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa setelah menemukan macis tersebut Anak kemudian menyalakan macis tersebut sebanyak 1 (satu) kali di samping mobil untuk memastikan bahwa macis tersebut tidak menyala, dan kemudian Anak juga tidak melihat ada percikan api yang keluar dari macis tersebut setelah dinyalakan oleh Anak karena gas di dalam macis tersebut telah kosong;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam kolong mobil sambil memegang macis dan kemudian memperlihatkan macis tersebut kepada Saksi Nori Ermanto di kolong mobil dan tidak lama kemudian muncul api dari sisi depan bagian bawah mobil Avanza tersebut yang mengakibatkan adanya kobaran api yang membakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC;
- Bahwa karena terdapat kobaran api yang membakar mobil Avanza tersebut, Anak dan Saksi Nori Ermanto berusaha untuk mendorong mobil dari tempat

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian mobil untuk menjauhkan mobil dari tempat pencucian mobil agar api dari mobil yang terbakar tersebut tidak menjalar ke barang-barang lainnya di tempat pencucian mobil milik David tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut bisa didorong menjauhi tempat pencucian mobil, Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa mobil Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC telah habis terbakar pada malam harinya setelah Anak pulang ke rumah;
- Bahwa macis yang dipegang Anak dan sempat dinyalakan oleh Anak telah dibuang oleh Anak dan Anak tidak mengetahui lagi keberadaan dari macis setelah terjadinya kebakaran mobil tersebut;
- Bahwa Anak bukan perokok tetapi Anak pernah merokok yang mana Anak telah berhenti merokok kira-kira 2 (dua) bulan belakangan ini;
- Bahwa akibat adanya kebakaran tersebut, Saksi Nori Ermanto mengalami kerugian tetapi Anak tidak mengetahui jumlah kerugian yang diderita Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran mobil tersebut, di pencucian mobil yang menjadi lokasi tempat terbakarnya mobil tersebut hanya ada Saksi Nori Ermanto dan Anak;
- Bahwa Anak ikut masuk ke dalam kolong mobil Avanza tersebut karena Anak diminta oleh Saksi Nori Ermanto untuk membantu Saksi Nori Ermanto membuka baut di bagian bawah tangki bahan bakar mobil tersebut;
- Bahwa hawa di dalam kolong mobil tersebut panas dan hawa panas tersebut berasal dari arah depan mesin mobil Saksi Nori Ermanto dan cuaca pada hari itu sangat panas;
- Bahwa Anak tidak memiliki tujuan tertentu untuk memainkan macis ketika Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar ke dalam jeriken;
- Bahwa pada sore harinya setelah terjadi kebakaran tersebut, polisi datang ke rumah Anak untuk menanyakan Anak mengenai peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa api berasal dari arah depan mesin mobil;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Anak merupakan anak yang berperilaku sopan dan bukan merupakan anak yang perangnya nakal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RATNA SARI DEWI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul yang terjadi pada hari Sabtu pada tahun 2020 dengan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi melihat kebakaran mobil tersebut setelah mendengar suara ledakan;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi mengetahui peristiwa kebakaran karena Saksi Ratna Sari Dewi melihat langsung mobil yang terbakar tersebut dari arah belakang tempat pencucian mobil milik David ketika Saksi Ratna Sari Dewi sedang mencari kayu bakar di tanah yang posisinya lebih tinggi dari tempat pencucian mobil milik David tersebut;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi melihat bagian belakang mobil sudah terbakar tetapi api paling besar terdapat di bagian depan mobil;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi sempat melihat Saksi Nori Ermanto keluar dari mobil menuju ke kolong mobil;
- Bahwa ketika mobil terbakar, Saksi Ratna Sari Dewi tidak melihat Saksi Nori Ermanto lagi di lokasi kejadian terbakarnya mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi tidak melihat Anak di lokasi tempat terbakarnya mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi mengetahui jika Anak merupakan anak yang baik dan anak yang berprestasi karena anak dari Saksi Ratna Sari Dewi satu sekolah dengan Anak;
- Bahwa Saksi Nori Ermanto adalah seorang perokok;
- Bahwa Saksi Nori Ermanto dapat mengemudikan mobil;
- Bahwa orang tua dari Saksi Nori Ermanto menjual bensin eceran yang dibelinya dari SPBU milik Pertamina;
- Bahwa Saksi Ratna Sari Dewi pernah melihat Saksi Nori Ermanto membeli bensin di SPBU Pertamina sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak bukan seorang perokok;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ratna Sari Dewi dengan tempat kejadian terbakarnya mobil kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Ratna Sari Dewi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Ratna Sari Dewi adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
- 2. **ELMA YERI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Elma Yeri kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa Saksi Elma Yeri mengetahui peristiwa kebakaran tersebut karena Saksi Elma Yeri melihat dan mendengar sendiri peristiwa kebakaran yang terjadi pada tempat pencucian mobil yang terletak di seberang jalan dari rumah Saksi Elma Yeri;
  - Bahwa awalnya, Saksi Elma Yeri melihat Saksi Nori Ermanto membawa mobil Avanza dari arah SPBU Pertamina dan kemudian memarkirkan mobilnya di tempat pencucian mobil tersebut;
  - Bahwa setelah memarkirkan mobilnya di tempat pencucian mobil tersebut, Saksi Elma Yeri kemudian melihat Saksi Nori Ermanto turun dari mobil untuk mengambil jeriken, kunci dan saringan di bagian depan mobil;
  - Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Elma Yeri kemudian kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian anak dari Saksi Elma Yeri yaitu Saksi Rivo Julianto pulang ke rumah untuk makan;
  - Bahwa ketika anaknya yaitu Saksi Rivo Julianto sedang makan di dalam rumah, Saksi Elma Yeri mendengar suara berdesis yang diikuti dengan suara ledakan dari depan rumahnya;
  - Bahwa ketika Saksi Elma Yeri menghampiri suara ledakan di depan rumahnya, Saksi Elma Yeri melihat bahwa mobil yang diparkirkan oleh Saksi Nori Ermanto sudah terbakar dan melihat Saksi Nori Ermanto sedang menangis di dekat mobil yang terbakar tersebut;
  - Bahwa api yang membakar mobil tersebut sudah besar dan bagian mobil yang apinya paling besar di bagian depan mobil;
  - Bahwa pekerjaan orang tua Saksi Nori Ermanto adalah menjual bahan bakar bensin eceran seperti halnya Saksi Elma Yeri;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rivo Julianto telah berteman dengan Anak sejak di bangku sekolah dasar;
  - Bahwa pada hari kejadian tersebut, anak Saksi Elma Yeri yaitu Saksi Rivo Julianto diantar pulang oleh Anak;
  - Bahwa Saksi Elma Yeri tidak pernah melihat Anak sedang merokok;
  - Bahwa Anak tidak pernah berkata bohong kepada Saksi Elma Yeri;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak berteman baik dengan Saksi Nori Ermanto;
  - Terhadap keterangan Saksi Elma Yeri, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Elma Yeri adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;
3. **SASNAWATI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sasnawati kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, hubungan semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa peristiwa kebakaran atas mobil Avanza milik Saksi Zainul yang terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi sekitar pukul 12.20 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa Saksi Sasnawati mengetahui peristiwa kebakaran tersebut ketika Saksi mendengar masyarakat berbondong-bondong untuk melihat mobil yang terbakar;
  - Bahwa ketika Saksi Sasnawati melihat mobil yang terbakar tersebut, mobil tersebut telah terbakar seluruhnya dan terdapat mobil pemadam kebakaran yang akan memadamkan api tersebut;
  - Bahwa ketika mobil tersebut terbakar, Saksi Sasnawati tidak melihat Anak ataupun Saksi Nori Ermanto di tempat terjadinya kebakaran mobil tersebut;
  - Bahwa ketika ditanyai oleh Saksi Sasnawati, salah satu warga yang menonton kebakaran mobil tersebut menceritakan bahwa terdapat kecelakaan mobil;
  - Bahwa Anak merupakan anak yang berprestasi dan menjadi kebanggaan karena Anak memperoleh juara umu di sekolahnya;
  - Bahwa Saksi Sasnawati mengetahui jika Anak merupakan anak yang berprestasi karena Saksi Sasnawati pernah menjadi wali kelas Anak saat Anak sedang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sasnawati kenal dengan Saksi Elma Yeri yang rumahnya berada di seberang jalan tempat terbakarnya mobil tersebut dan mempunyai warung;
- Bahwa Saksi Sasnawati juga berjualan minyak eceran di rumahnya yang diambil dari suaminya Saksi Elma Yeri;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Sasnawati dengan lokasi tempat terbakarnya mobil kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sebelum peristiwa terbakarnya mobil tersebut, Saksi Nori Ermanto berteman dengan Anak sejak dari bangku sekolah dasar tetapi setelah peristiwa kebakaran tersebut Saksi Nori Ermanto tidak lagi berteman dengan Anak;
- Bahwa Saksi Nori Ermanto adalah pelajar yang kurang rajin dan selalu mencontoh kepada Anak;
- Bahwa ketika ujian pada bulan Juni, Saksi Sasnawati melihat sendiri Saksi Nori Ermanto meminta kepada orang tua Anak untuk memperbolehkan Anak membantu Saksi Nori Ermanto menyelesaikan ujian kenaikan kelas dari Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa orang tua Saksi Nori Ermanto juga mempunyai warung yang menjual bensin eceran seperti halnya Saksi Sasnawati;
- Bahwa setelah peristiwa kebakaran tersebut terjadi, Saksi Sasnawati juga pernah mendengar dari orang yang bernama Ihsan jika polisi pernah datang ke rumah Anak;
- Bahwa untuk dapat menjual bensin eceran dari SPBU harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Dinas Koperindag;
- Bahwa Saksi Sasnawati mengetahui mengenai syarat izin tersebut karena Saksi Sasnawati pernah membantu warga lainnya untuk berjualan minyak eceran;
- Bahwa tempat pencucian mobil yang menjadi lokasi terbakarnya mobil tersebut adalah milik dari orang yang bernama David;
- Bahwa api yang membakar mobil tersebut dipadamkan dengan bantuan mobil pemadam kebakaran;
- Terhadap keterangan Saksi Sasnawati, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Sasnawati adalah benar dan Anak tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna *silver* yang bekas terbakar;
2. 1 (satu) buah kunci mobil yang bekas terbakar;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sumbu yang diduga sumbu tangki minyak mobil;
4. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
5. potongan galon jeriken plastik bekas terbakar;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru dan karena barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Anak yang mengetahuinya, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC yang merupakan mobil milik Saksi Zainul ke dalam jeriken di samping tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak tiba di tempat pencucian mobil bersama dengan Saksi Rivo Julianto yang kemudian kembali ke rumahnya yang terletak di seberang jalan tempat pencucian mobil milik David tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rivo Julianto meninggalkan tempat pencucian mobil, Anak bermaksud untuk membantu Saksi Nori Ermanto memindahkan bensin dari tangki mobil Avanza ke dalam jeriken;
- Bahwa ketika akan membantu Saksi Nori Ermanto untuk memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam jeriken, Anak menemukan sebuah macis dan bermaksud untuk menggunakan macis tersebut untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa Anak setidaknya-tidaknya telah pernah menyalakan macis yang ditemukannya ketika Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam jeriken dengan maksud untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto;
- Bahwa setelah Anak menyalakan macis yang ditemukannya tersebut dengan maksud untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto, tidak lama kemudian muncul api dari bagian mobil Avanza yang bensinnya sedang dipindahkan oleh Saksi Nori Ermanto dari tangki bahan bakar ke dalam

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



jeriken yang mengakibatkan adanya kobaran api yang membakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC;

- Bahwa karena terdapat kobaran api yang membakar mobil Avanza tersebut, Anak dan Saksi Nori Ermanto berusaha untuk mendorong mobil dari tempat pencucian mobil untuk menjauhkan mobil agar api dari mobil yang terbakar tersebut tidak menjalar ke barang-barang lainnya di tempat pencucian mobil milik David tersebut;
- Bahwa mobil Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC telah habis terbakar hingga menjadi rusak atau tidak berfungsi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Anak merupakan anak yang berperilaku sopan dan bukan merupakan anak yang perangnya nakal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yang berbentuk tunggal telah diubah dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Pasal 188 KUHP dirumuskan sebagai berikut "*Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.*";

Menimbang, karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 188 KUHP, Hakim dengan memperhatikan rumusan Pasal 188 KUHP jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum pada perkara ini adalah sebagai berikut: 1) barang siapa; 2) menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir; 3) karena kesalahannya; dan 4) jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-



kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang karena rumusan Pasal 183 KUHP menempatkan klausa “bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi” sebelum klausa “bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, Hakim berpendapat bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana sedangkan unsur yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana akan dipertimbangkan setelahnya, sehingga unsur subyektif akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur obyektif berkaitan dengan unsur *strafbaar* atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 188 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Ad.2 Unsur menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir;

Ad.3 Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang; dan

Ad.4 Unsur karena kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu pasal delik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa barang siapa atau setiap orang yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *hij* adalah unsur obyektif dari suatu norma delik sehingga unsur ini dianggap telah terbukti apabila kualitas subyek yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari suatu norma delik yang dapat berupa orang perorangan ataupun korporasi yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum dan apabila identitas dari *addressaat norm* orang yang didakwa melakukan delik sama dengan identitas dari orang yang dihadapkan di persidangan;



Menimbang oleh karenanya, jika seorang terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai salah satu subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh penuntut umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas diri orang yang dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa yang dituju oleh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini maka unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum juga dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subyek hukum orang perorangan yang memiliki identitas diri sebagai Anak Anak Pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan Anak di persidangan, karena identitas dari orang yang didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas diri Anak, Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terletak pada diri Anak dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang karena Anak memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan dan karena tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak Anak Pelaku telah memenuhi pengertian unsur barang siapa;

#### **Ad.2 Unsur menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir**

Menimbang karena baik KUHP ataupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan atau menjelaskan yang dimaksud dengan “menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir”, Hakim akan menguraikan pengertian unsur ini dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan historis dari rumusan Pasal 188 KUHP yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya;

Menimbang bahwa *addressaat norm* dan *strafbaar* atau rumusan perbuatan yang dilarang dari Pasal 188 KUHP dalam Bahasa Belanda dirumuskan sebagai berikut “*hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstrooming te wijten is, wordt gestraft*”;

Menimbang bahwa *aan wiens* yang diterjemahkan sebagai “*on whose*” dalam Bahasa Inggris dan yang diterjemahkan sebagai kata hubung “yang” dalam Bahasa Indonesia berfungsi untuk menghubungkan klausa relatif dan berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang diikutinya dalam rumusan kalimat Pasal 188 KUHP yaitu *hij* atau barang siapa maka klausa relatif “*aan wiens*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is*” yang memiliki kata kerja keadaan *“te wijten is”* yang berarti sebagai *“is due to”* dalam Bahasa Inggris lebih tepat untuk diartikan sebagai kata kerja *“terjadi”* dalam Bahasa Indonesia;

Menimbang berdasarkan sejarah penyusunannya, pembuat undang-undang bermaksud untuk merumuskan Pasal 188 KUHP sebagai delik *omisi* maka pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 188 KUHP menghindari penggunaan kata kerja aktif seperti halnya rumusan kalimat Pasal 187 KUHP, melainkan dengan penggunaan kata kerja relasional yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan yang memiliki hubungan sebab akibat;

Menimbang bahwa karena kata kerja keadaan *“te wijten is”* yang berarti sebagai *“is due to”* dalam Bahasa Inggris lebih tepat untuk diartikan sebagai kata kerja *“terjadi”* dalam Bahasa Indonesia dan karena pembuat undang-undang bermaksud untuk merumuskan Pasal 188 KUHP dengan menggunakan kata kerja relasional yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan dan menunjukkan hubungan sebab akibat, Hakim berpendapat bahwa *addressaat norm* dan *strafbaar* dari Pasal 188 KUHP harus diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut *“Barang siapa yang karena salahnya terjadi kebakaran, ledakan, atau banjir dihukum”*;

Menimbang karena *addressaat norm* dan *strafbaar* dari Pasal 188 KUHP lebih tepat untuk diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut *“Barang siapa yang karena salahnya terjadi kebakaran, ledakan, atau banjir dihukum”* dan karena kata peletusan memiliki pengertian yang sama dengan ledakan, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *“menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir”* memiliki makna yang sama dengan *“terjadi kebakaran, ledakan atau banjir”*;

Menimbang oleh sebab itu, unsur ini dianggap telah terpenuhi apabila Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir telah terjadi berdasarkan dua alat bukti yang sah meskipun penyebab terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dan pelaku yang bersalah atas kebakaran tersebut belum diketahui mengingat bahwa penyebab terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan hukum unsur karena kesalahannya;

Menimbang bahwa karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian kebakaran, ledakan atau banjir, selanjutnya Hakim akan mendefinisikan pengertian dari kebakaran, ledakan atau banjir menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi *eksotermis* yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau nyala api yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi;

Menimbang karena klausa yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi dari pengertian kebakaran pada paragraf sebelumnya merupakan bagian dari pengertian unsur “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang” dari delik Pasal 188 KUHP, Hakim berpendapat bahwa klausa ini kurang tepat untuk dijadikan penjelas atau keterangan tambahan untuk mendefinisikan pengertian kebakaran;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Langemeijer yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan pada halaman 240-241, Hakim berpendapat bahwa kebakaran dianggap telah terjadi jika suatu benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar dengan cara tertentu dalam suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan waktu tempatnya telah terbakar oleh api, sehingga terbakarnya suatu benda yang memang diperuntukkan untuk dibakar tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa kebakaran yang dimaksud oleh Pasal 188 KUHP;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian pada halaman 353, kebakaran adalah kobaran api di tempat yang tidak semestinya;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi kebakaran pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi *eksotermis* yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau nyala api pada harta benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar dengan cara tertentu dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu yang sesuai dengan waktu dan tempatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak, sebuah mobil merek Toyota tipe Avanza yang berwarna *silver* dengan nomor kendaraan BA 1524 YC telah terbakar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.10 WIB di samping tempat pencucian mobil David di Jorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak, terdapat kobaran api di bengkel David pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang diakibatkan oleh terbakarnya mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi Nori Ermanto serta keterangan Anak, setelah kobaran api muncul dari mobil Avanza tersebut, Anak dan Saksi Nori Ermanto berusaha untuk mendorong mobil dari bengkel tetapi kobaran api tersebut tidak padam sehingga mobil tersebut hangus terbakar, sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kondisi yang tidak terkendali dari kobaran api yang merupakan hasil dari oksidasi *eksotermis* dari mobil yang terbakar tersebut;

Menimbang bahwa karena terbakarnya mobil tersebut memunculkan kobaran api di tempat pencucian mobil yang bukan merupakan tempat yang wajar untuk munculnya suatu kobaran api, karena telah terdapat kondisi yang tidak terkendali dari kobaran api yang merupakan hasil dari oksidasi *eksotermis* dari mobil yang terbakar tersebut dan karena benda yang terbakar tersebut adalah mobil yang bukan merupakan benda yang diperuntukkan untuk dibakar dengan cara tertentu dalam kondisi dan keadaan yang dimaksud dalam fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengertian dari kebakaran telah terpenuhi di dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang kata “atau” yang menghubungkan peristiwa kebakaran dengan peristiwa lainnya dalam rumusan unsur “menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir” menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa dalam elemen tersebut bersifat alternatif, sehingga jika salah satu pengertian dari peristiwa dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan maka unsur ini juga dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sedangkan peristiwa lainnya dalam unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang karena fakta hukum yang terbukti di persidangan dalam perkara *a quo* telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen dalam unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim pada paragraf-paragraf

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa kebakaran mobil Avanza pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi pengertian unsur “menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

**Ad.3 Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang**

Menimbang karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”, Hakim selanjutnya akan mendefinisikan pengertian dari unsur ini menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Hakim berpendapat bahwa pelaku yang karena salahnya terjadi kebakaran, peletusan, atau banjir hanya dapat dipidana jika salah satu dari 3 (tiga) keadaan ini yang merupakan elemen dari unsur ini terpenuhi dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

1. jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu;
2. jika terjadi bahaya kepada maut orang lain; atau
3. jika hal itu berakibat matinya seseorang;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, jika salah satu keadaan tersebut tidak terpenuhi di dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan, meskipun unsur-unsur lainnya dalam rumusan delik Pasal 188 KUHP telah terpenuhi dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwakan dengan Pasal 188 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berikutnya, Hakim akan mendefinisikan pengertian dari masing-masing keadaan tersebut sebelum menentukan apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan memenuhi pengertian dari keadaan-keadaan yang mengakibatkan bahwa terdakwa yang menjadi pelaku delik Pasal 188 KUHP dapat dipidana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* N. J. 1917, W.10118 halaman 730 tanggal 18 Juli 1917, orang baru dapat berbicara tentang adanya suatu bahaya jika dalam suatu keadaan tertentu atau dalam keadaan-keadaan yang ditentukan, dihubungkan dengan keadaan lain-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau peristiwa lain yang tidak disebutkan, secara wajar kemungkinannya dapat dianggap sebagai dapat terjadi, dan bukan semata-mata karena kemungkinan seperti itu dapat dibayangkan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* N. J. 1952 Nomor 372 tanggal 18 Maret 1952, yang dimaksud dengan bahaya umum adalah suatu bahaya yang mengancam berbagai barang yang terdapat dalam jarak yang dekat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian-kelalaian, misalnya kurang hati-hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya;

Menimbang bahwa karena terdapat klausa “sebagai akibat kebakaran itu adalah kerugian besar yang diderita oleh penduduk sekitarnya” dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah barang-barang yang dapat dinilai dengan uang dan yang bukan merupakan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa kata maut dalam suatu rumusan delik oleh S.R Sianturi, Drs. P.A.F. Lamintang, R. Soesilo, dan Prof. Moeljatno, S.H. sering diterjemahkan dengan kata nyawa, Hakim berpendapat bahwa kata maut memiliki pengertian yang sama dengan nyawa;

Menimbang karena terdapat frasa “karena hal itu” setelah klausa “jika terjadi bahaya umum untuk barang”, Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa terjadinya kebakaran, peletusan atau banjir dengan bahaya umum untuk barang, bahaya kepada maut orang lain, atau matinya seseorang, sehingga elemen-elemen dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi apabila suatu bahaya umum yang muncul terhadap barang, suatu bahaya kepada maut orang lain, atau matinya seseorang disebabkan oleh peristiwa kebakaran, peletusan atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu” adalah jika terdapat suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam keberadaan berbagai barang bukan milik pelaku yang dapat dinilai dengan uang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr





yang terletak dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika terjadi bahaya kepada maut orang lain” adalah jika terdapat suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam nyawa orang lain yang berada dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika hal itu berakibat matinya seseorang” adalah jika orang lain telah kehilangan nyawanya yang disebabkan oleh suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* 31 Oktober 1887, W. 5490, *Hoge Raad* 15 Agustus 1893, W. 6378, *Hoge Raad* 6 Juni 1933 N.J. 1933, halaman 1299, W. 12640, *Hoge Raad* 30 Oktober 1933, N.J. 1933, halaman 1777, W. 12683, *Hoge Raad* 14 Januari 1950, N.J. 1950 Nomor 293 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr./1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Kr./1975 tanggal 8 Januari 1975, hakim dibenarkan untuk menarik kesimpulan mengenai terbuktinya suatu keadaan atau suatu perbuatan dari hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan;

Menimbang karena berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim dibenarkan untuk menarik kesimpulan atas terbuktinya suatu keadaan atau suatu perbuatan dari fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan, Hakim berpendapat jika dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdapat barang-barang orang lain yang dapat dinilai dengan uang atau terdapat orang lain yang berada dekat dengan kebakaran mobil tersebut yang nyawanya dapat terancam maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan ketika peristiwa kebakaran mobil tersebut terjadi Hakim dapat menyimpulkan telah terjadi bahaya umum bagi barang atau bahaya kepada nyawa orang lain;

Menimbang karena terdapat kata hubung “karena” yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, Hakim berpendapat bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa kebakaran, banjir atau ledakan dengan keadaan munculnya bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, dan keadaan meninggalnya seseorang;



Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, di sekitar tempat pencucian mobil milik orang lain yang bernama David yang menjadi tempat terjadinya kebakaran mobil Avanza tersebut terdapat barang-barang dari pemilik tempat pencucian mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan umum barang-barang dari pemilik tempat pencucian mobil adalah barang yang digunakan untuk menjalankan usahanya dan biasanya dapat dinilai dengan uang, Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang berada di tempat pencucian mobil tersebut adalah barang-barang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi Nori Ermanto dan keterangan Anak, Anak mengajak Saksi Nori Ermanto untuk mendorong mobil ke arah yang menjauhi tempat pencucian mobil tersebut karena Anak khawatir jika mobil yang terbakar tersebut dapat mengakibatkan barang-barang yang ada di tempat pencucian mobil milik David tersebut ikut terbakar;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena terdapat barang-barang dari pemilik tempat pencucian mobil yang terletak dekat dengan lokasi terbakarnya mobil tersebut, karena barang-barang tersebut bukan barang milik Anak, karena barang-barang tersebut dapat dinilai dengan uang, dan karena peristiwa kebakaran mobil tersebut dapat mengakibatkan barang-barang yang ada di tempat pencucian mobil milik David tersebut menjadi ikut terbakar, Hakim menarik kesimpulan bahwa peristiwa kebakaran mobil tersebut telah memunculkan suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam keberadaan berbagai barang milik orang lain yang dapat dinilai dengan uang yang terletak dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran yang terjadi;

Menimbang karena peristiwa kebakaran mobil yang telah terjadi tersebut telah memunculkan suatu keadaan yang secara wajar dan beralasan dapat mengancam barang milik orang lain yang dapat dinilai dengan uang yang terletak dalam jarak yang dekat dengan peristiwa kebakaran tersebut dan karena terdapat hubungan sebab akibat antara keadaan yang mengancam barang milik orang lain dengan peristiwa kebakaran mobil Avanza yang telah terjadi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen dalam unsur ini yaitu pengertian elemen "jika terjadi bahaya umum untuk barang";



Menimbang karena fakta hukum yang terbukti di persidangan dalam perkara *a quo* telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen dalam unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim pada paragraf-paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa kebakaran mobil Avanza pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi pengertian unsur “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

**Ad.4 Unsur karena kesalahannya**

Menimbang karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian “karena kesalahannya”, Hakim selanjutnya akan mendefinisikan pengertian dari unsur ini menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan pada halaman 272, karena tujuan perubahan rumusan Pasal 188 KUHP dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya untuk mengubah ancaman pidana dari delik Pasal 188 KUHP yang sering kali tidak sesuai dengan nilai kerugian yang timbul, pembentuk undang-undang tersebut tidak bermaksud untuk menghilangkan frasa *aan wiens schuld te wijten is* yang terdapat dalam rumusan Pasal 188 KUHP sebelumnya meskipun pembuat undang-undang kemudian menggunakan istilah karena kesalahannya pada perumusan delik Pasal 188 KUHP dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 335, untuk menunjukkan suatu delik yang kesalahannya berbentuk *culpa* pembentuk undang-undang KUHP selain menggunakan kata *schuld* juga telah menggunakan frasa *aan wiens schuld te wijten is* yang berarti “yang dapat dipersalahkan karena kesalahannya”;

Menimbang karena pembentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermaksud untuk menghilangkan frasa *aan wiens schuld te wijten is* dalam rumusan Pasal 188 KUHP dan karena penggunaan frasa tersebut berfungsi untuk menunjukkan suatu delik yang kesalahannya berbentuk *culpa*, Hakim berpendapat bahwa frasa karena kesalahannya yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 188 KUHP adalah *schuld* dalam arti *culpa* yang menurut doktrin hukum pidana lebih tepat untuk diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai frasa “karena salahnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Pompe yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 339-340, Menteri Modderman dengan mendasarkan pada *Memorie van Toelichting* dari KUHP menghendaki bahwa bentuk dari *culpa* dalam suatu delik kejahatan tidak berbentuk *culpa levis* melainkan berbentuk *culpa lata* yang bersifat berat atau mencolok;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 3 Februari 1913, N.J. 1913 halaman 571, W.9459 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 November 1932, N.J. 1933, halaman 153 dan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 339-340, yang dimaksud dengan *culpa* yang bersifat berat atau mencolok adalah sikap batin yang kurang berhati-hati (*onvoorzichtigheid*), kurang mempunyai perhatian (*onachtzaamheid*) dan sikap batin yang kurang mempertimbangkan kemungkinan munculnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dari suatu perbuatan (*voorzien*), dan/atau akibat kesalahannya yang dapat berupa kealpaan, kelalaian atau kekhilafan (*culpa in causa*);

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa “karena kesalahannya” yang dimaksud oleh Pasal 188 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan “karena salahnya dalam artian *culpa lata*” yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar baik dalam bentuk perbuatan aktif atau perbuatan pasif dengan disertai sikap batin yang tidak menghendaki suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tetapi kurang mempertimbangkan bahwa akibat tersebut mungkin saja terjadi meskipun akibat yang tidak dikehendaki dan kemudian terjadi tersebut telah dapat dibayangkan sebelumnya;

Menimbang karena terdapat kata hubung “karena” yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dianggap

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sebagai *culpa* berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan peristiwa kebakaran yang terbukti telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan pada halaman 275, hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan suatu bahaya itu akan ditentukan oleh ajaran mengenai sebab akibat yang dianut oleh orang yang menafsirkannya;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Juni 1911, W.9109, penilaian terhadap ajaran mengenai sebab akibat yang berlaku terhadap suatu perbuatan kelalaian dengan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dalam suatu perkara pidana kelalaian diserahkan kepada penilaian hakim karena pembentuk undang-undang tidak mengatur mengenai hal tersebut, sehingga hubungan sebab akibat tersebut tidak perlu disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa, Prof. van Bemmelen dan Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan pada halaman 286, *Hoge Raad* dianggap sebagai penganut ajaran *adaequatie-leer* terlepas dari apakah ajaran itu merupakan *adaequatie-leer* dari von Kries atau dari Trager dengan alasan bahwa di dalamnya *arrest*-nya *Hoge Raad* telah menggunakan kata *voorzienbaarheid* dan *voorzien* yang berarti dapat membayangkan timbulnya suatu akibat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggunakan kata *voorzien* dalam putusan kasasinya Nomor 105 K/Kr./1975 tanggal 8 Januari 1975 juga dianggap sebagai penganut ajaran *adaequatie-leer*;

Menimbang berdasarkan ajaran sebab akibat *adaequatie-leer* menurut Trager yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan pada halaman 286, faktor-faktor yang layak disebut sebagai penyebab dari suatu akibat atau suatu keadaan yang terjadi itu adalah semua faktor yang terdapat ketika suatu tindakan dilakukan yang menurut orang yang paling pandai atau orang normal pada umumnya dapat diketahui bahwa faktor-faktor seperti itu akan menimbulkan suatu akibat atau suatu keadaan tertentu;

Menimbang berdasarkan ajaran sebab akibat *adaequatie-leer* menurut von Kries yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan pada halaman 282,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang layak disebut sebagai penyebab dari suatu akibat atau suatu keadaan yang terjadi hanyalah keadaan-keadaan yang diketahui oleh seorang pelaku ketika pelaku tersebut melakukan perbuatannya bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat atau suatu keadaan tertentu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai ajaran sebab akibat dan mengenai pengertian “karena salahnya” tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur ini dianggap terbukti jika perbuatan dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan memenuhi pengertian *culpa* dan jika perbuatan *culpa* tersebut adalah penyebab peristiwa kebakaran mobil Avanza tersebut yang berdasarkan pengetahuan pelakunya atau setidaknya pengetahuan orang normal pada umumnya bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Nori Ermanto di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Anak telah menyalakan macis di dekat Saksi Nori Ermanto yang sedang memindahkan bensin dari tangki mobil Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC ke dalam jeriken;

Menimbang berdasarkan keterangan Anak di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Rani Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Anak yang sedang menghampiri Saksi Nori Ermanto di tempat pencucian mobil David menemukan sebuah macis yang gasnya kosong di salah satu tempat di pencucian mobil David tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Anak di persidangan, setelah menemukan macis tersebut Anak kemudian menyalakan macis tersebut sebanyak 1 (satu) kali di samping mobil untuk memastikan bahwa macis tersebut tidak menyala, dan kemudian Anak juga tidak melihat ada percikan api yang keluar dari macis tersebut setelah dinyalakan oleh Anak karena gas di dalam macis tersebut telah kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, kemudian Anak masuk ke dalam kolong mobil sambil memegang macis dan kemudian memperlihatkan macis tersebut kepada Saksi Nori Ermanto di kolong mobil dan tidak lama kemudian muncul api dari sisi depan bagian bawah mobil Avanza tersebut yang mengakibatkan adanya kobaran api yang membakar mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan Anak di persidangan, tujuan Anak mengambil macis tersebut dan kemudian menunjukkannya kepada Saksi Nori Ermanto adalah untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto yang sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam sebuah jeriken;

Menimbang berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak dan keterangan Saksi Nori Ermanto, Hakim memperoleh alat bukti petunjuk dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan bahwa Anak setidaknya-tidaknya telah pernah menyalakan macis yang ditemukannya ketika Saksi Nori Ermanto sedang memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil Avanza tersebut ke dalam jeriken dengan maksud untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Rani Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan orang pada umumnya, macis dapat mengeluarkan api dengan cara memutar roda logam macis sehingga menggesek batu api untuk menghasilkan percikan api atau dengan menekan pengapian piezoelektrik untuk menghasilkan percikan listrik yang kemudian menyulut api setelah bersentuhan dengan gas dari dalam korek api, sehingga orang pada umumnya dapat membayangkan bahwa meskipun suatu macis tidak memiliki gas di dalam tabungnya masih dapat mengakibatkan keluarnya percikan api atau listrik yang mana percikan api atau listrik tersebut kemudian dapat menyulut api apabila bersentuhan dengan gas atau cairan yang mudah terbakar;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan orang pada umumnya, bensin adalah zat yang mudah terbakar dan menyulut api apabila bersentuhan baik dengan percikan listrik atau percikan api;

Menimbang karena perbuatan menyalakan macis tersebut tidak ditujukan untuk membakar mobil Avanza yang bensinnya sedang dipindahkan oleh Saksi Nori Ermanto melainkan untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto dan karena orang pada umumnya dapat membayangkan bahwa suatu macis masih dapat menimbulkan percikan api atau listrik meskipun tidak terdapat gas di dalam tabungnya dan karena bensin yang dipindahkan oleh Saksi Nori



Ermanto ke dalam jeriken sebagai zat yang mudah terbakar dapat menyulut api apabila bersentuhan dengan percikan api atau percikan listrik dari macis yang dinyalakan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang menyalakan macis dengan maksud untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto di dekat Saksi Nori Ermanto yang sedang memindahkan bensin adalah perbuatan yang memenuhi pengertian *culpa*;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Anak dan keterangan Saksi Nori Ermanto, setelah Anak menyalakan macis yang gasnya telah kosong tersebut dengan maksud untuk bercanda dengan Saksi Nori Ermanto, tidak lama kemudian muncul api dari bagian mobil Avanza yang bensinnya sedang dipindahkan dari tangki bahan bakar ke dalam jeriken milik Saksi Nori Ermanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak, terdapat kobaran api di bengkel David pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat pencucian mobil David di Jorong Sungai Mintan, Nagari Ranai Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang diakibatkan oleh terbakarnya mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, mobil Avanza dengan nomor kendaraan BA 1524 YC telah habis terbakar hingga menjadi rusak atau tidak berfungsi;

Menimbang terhadap keterangan Anak yang menerangkan bahwa tidak terdapat api yang keluar dari macis yang ditemukannya tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP keterangan Anak tersebut berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga keterangan Anak yang menyatakan macis yang dinyalakannya tidak mengeluarkan api haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang karena rentang waktu antara munculnya api dari mobil Avanza dengan perbuatan menyalakan macis yang dilakukan oleh Anak tidak terlalu lama, Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan sedemikian rupa antara perbuatan menyalakan macis di dekat Saksi Nori Ermanto dengan keadaan mengenai waktu pertama kali munculnya api pada mobil Avanza tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP Hakim memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti petunjuk bahwa penyebab terbakarnya mobil Avanza tersebut adalah perbuatan menyalakan macis yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa karena terdapat alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa penyebab terbakarnya mobil Avanza tersebut adalah perbuatan menyalakan macis yang dilakukan oleh Anak, Hakim berpendapat terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan menyalakan macis tersebut dengan kebakaran mobil Avanza itu;

Menimbang karena perbuatan menyalakan macis dengan maksud untuk bercanda dengan seseorang yang sedang memindahkan bensin adalah perbuatan yang memenuhi pengertian *culpa* dan karena penyebab terjadinya kebakaran mobil Avanza tersebut adalah perbuatan menyalakan macis tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diperoleh dari persidangan perkara ini telah memenuhi pengertian unsur karena kesalahannya dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang karena semua unsur obyektif dan unsur subyektif dari Pasal 188 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian di persidangan, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana karena salahnya menyebabkan kebakaran benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Anak adalah orang yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan kebakaran” yang terbukti telah terjadi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, setiap orang sebagai unsur obyektif dari norma delik dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, menurut doktrin hukum pidana, kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah unsur kesalahan dalam arti luas yang terdiri atas sub unsur kesalahan dalam arti sempit yang dapat berupa kesengajaan atau *culpa* dan unsur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang karena terdapat frasa “karena kesalahannya” dalam rumusan norma delik Pasal 188 KUHP, dan karena frasa “karena kesalahannya” menurut doktrin hukum pidana menunjukkan kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk *culpa*, Hakim berpendapat bahwa harus terdapat kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk *culpa* pada diri Anak ketika Anak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut;

Menimbang bahwa karena unsur “karena kesalahannya” dan unsur barang siapa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum unsur “karena kesalahannya” dan unsur “barang siapa”, Hakim berpendapat bahwa pada diri Anak juga telah terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang selama pemeriksaan di persidangan, karena Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Anak sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehat Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang karena pada diri Anak telah terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan perbuatannya tersebut dan karena Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Anak ketika Anak melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan kebakaran;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Anak ketika Anak melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan kebakaran”, Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan kebakaran”;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi sehingga tindak pidana “karena salahnya menyebabkan kebakaran” benar-benar telah terjadi dan bahwa Anak adalah orang yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya menyebabkan kebakaran” yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena Penasihat Hukum berpendapat bahwa macis yang dinyatakan sebagai sumber api dalam dakwaan Penuntut Umum tidak berfungsi telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam paragraf pertimbangan hukum mengenai unsur karena salahnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, karena Anak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan kebakaran” dan karena Anak mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut, Anak harus dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, terhadap permohonan lisan yang diajukan oleh Anak melalui Orang Tuanya di persidangan yang memohon agar Anak dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, selain mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Anak yang diajukan oleh Orang Tuanya tersebut dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Anak dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHP jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana norma delik dalam Pasal 188 KUHP diancam dengan pidana pokok yang bersifat alternatif baik berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun, pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang karena Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan pidana denda sebagai pidana pokok bagi Anak yang melakukan tindak pidana dan karena pengaturan penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja yang dimaksud dalam hanya berlaku untuk norma delik yang ancaman pidana dendanya dikumulatikan dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi dengan pidana pokok berupa pidana denda;

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak dalam perkara ini tidak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda meskipun Pasal 188 KUHP telah mengatur pidana denda sebagai salah satu pidana pokok alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah melakukan delik dalam Pasal 188 KUHP, sehingga terhadap Anak dalam perkara ini hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang mengubah tingkatan mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan lama delik Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana baru yang bersifat alternatif karena ancaman pidana yang berupa tingkatan ancaman pidana tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu, sehingga hakim dapat memberikan hukuman yang sama beratnya khususnya apabila peristiwa kebakaran, ledakan atau banjir yang terjadi tersebut mengakibatkan orang lain mati atau menimbulkan kerugian dalam jumlah jutaan rupiah;

Menimbang yang dimaksud dengan nominal jutaan rupiah dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah nominal jutaan menurut nilai mata uang rupiah pada tahun 1960, sehingga Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal jutaan rupiah yang dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut memiliki nilai nominal yang sama dengan miliaran rupiah sekarang ini mengingat bahwa nilai emas pada tahun 1960-an kurang lebih seharga Rp250,00 per gram dan harga emas pada tahun 2010-an telah mencapai ratusan ribu rupiah atau seribu kali lebih mahal daripada harga emas pada tahun 1960-an;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan segi keadilan, segi kemanusiaan, dan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan serta memberatkan Anak, Hakim tidak sependapat dengan pidana pokok berupa pidana pembinaan dalam lembaga yang dituntut oleh Penuntut Umum karena kerugian yang muncul dari kebakaran mobil Avanza tersebut tidak mencapai nilai miliaran rupiah bagi Saksi Zainul, karena kebakaran tersebut tidak menimbulkan kerugian pada harta benda selain milik Saksi Zainul, karena perbuatan yang dilakukan Anak bukan merupakan perbuatan yang disertai dengan kesengajaan, dan karena Anak akan menjalani ujian sekolah yang merupakan keadaan yang akan terjadi kemudian tetapi dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain itu, Hakim juga tidak sependapat dengan pidana pembinaan dalam lembaga yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Anak merupakan anak yang berperilaku sopan dan bukan merupakan anak yang perangnya nakal berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan, sehingga **pembinaan dalam lembaga yang fungsi utamanya adalah untuk membina perilaku dan perangai seorang anak tidaklah tepat untuk diterapkan kepada Anak dalam perkara ini yang melakukan perbuatan tersebut bukan karena Anak memiliki perangai atau perilaku yang buruk melainkan karena Anak kurang berhati-hati dan kurang mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;**

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbr



Menimbang terhadap rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang mengusulkan agar Anak dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak, Hakim tidak sependapat dengan usulan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tersebut karena yang menyebabkan Anak melakukan tindak pidana tersebut adalah sikap batin Anak yang kurang berhati-hati dan kurang perhatian dengan akibat yang mungkin muncul dari perbuatannya, **sehingga menurut Hakim Anak perlu dijatuhi pidana yang dapat menumbuhkan perilaku dan sikap batin yang lebih berhati-hati atas setiap perbuatannya yang dilakukannya salah satunya dengan menghukum Anak untuk menjalani pelayanan masyarakat dengan membantu administrasi ringan di kantor lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan;**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana pokok yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak dalam perkara ini adalah pidana pokok pelayanan masyarakat, tetapi karena pelayanan masyarakat termasuk dalam pidana dengan syarat yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim akan menerapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dengan memperhatikan ketentuan pidana dengan syarat yang diatur dalam Pasal 73 jo. Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai syarat pidana penjara yang dijatuhkan, syarat umum, syarat khusus, syarat mengenai jangka waktu penjatuhan pidana pelayanan masyarakat dan syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat bagi perkara pidana anak sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;



Menimbang karena terdapat ketentuan yang membatasi jangka waktu jam maksimum pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan karena jangka waktu pidana syarat khusus harus lebih lama dari jangka waktu pidana syarat umum, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jam maksimum untuk melakukan pidana pelayanan masyarakat adalah jumlah jam pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anak dalam satu hari, sehingga apabila pelayanan masyarakat tersebut misalnya dilakukan 1 (satu) jam per hari kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kerja maka jam pelayanan masyarakat yang dijalani hanya 45 (empat puluh lima) jam yang mana ketentuan ini tidak melanggar ketentuan jam maksimum pelayanan masyarakat yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang agar Orang Tua Anak dapat mengawasi perilaku Anak selama menjalani pelayanan masyarakat untuk membantu administrasi ringan dan agar proses pencarian lembaga yang menjadi tempat untuk menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak merepotkan Anak dan keluarganya secara administrasi, dengan memperhatikan pekerjaan Orang Tua Anak yang merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri, Hakim berpendapat bahwa lembaga pendidikan yang tepat untuk menjalani pidana pelayanan masyarakat dengan cara membantu administrasi ringan di suatu kantor dari instansi atau lembaga bagi Anak dalam perkara ini adalah Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang menjadi domisili Anak;

Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Anak sehingga Anak dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tujuan pemidanaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik khususnya bagi Anak ataupun bagi Saksi Zainul sebagai saksi korban ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat;

Menimbang, karena Anak dalam perkara ini tidak ditahan dan karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk menetapkan agar Anak ditahan maka Anak tidak ditahan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna *silver* yang bekas terbakar, 1 (satu) buah kunci mobil yang bekas terbakar, dan 1 (satu) buah sumbu tangki minyak mobil telah disita dari Saksi Zainul maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zainul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17 dan potongan galon jeriken plastik bekas terbakar telah disita dari Saksi Nori Ermanto maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nori Ermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

a. Keadaan yang memberatkan Anak antara lain:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi Zainul dan keluarganya;

b. Keadaan yang meringankan Anak antara lain:

- Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga Anak diharapkan dapat mengubah perilakunya di masa yang akan datang;
- Anak memiliki prestasi selama menempuh pendidikan di sekolah;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena salahnya menyebabkan"**



**kebakaran**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Anak kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender berakhir DAN kecuali jika Anak tersebut tidak melaksanakan syarat khusus untuk melaksanakan pidana pelayanan masyarakat dengan membantu administrasi ringan di salah satu kantor Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan oleh Anak selama 45 (empat puluh lima) jam dengan ketentuan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak dan pada siang hari selama 1 (satu) jam per 1 (satu) hari kerja dari keseluruhan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan bimbingan selama Anak menjalani pidana dengan syarat yang dimaksud dalam amar putusan ini;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna *silver* yang bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah kunci mobil yang bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah sumbu tangki minyak mobil;  
dikembalikan kepada Saksi Zainul;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17;
  - potongan galon jeriken plastik bekas terbakar;  
dikembalikan kepada Saksi Nori Ermanto;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kotobaru, serta dihadiri oleh Dody Susistro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan secara daring.

Panitera Pengganti

Hakim

Azizur Rahim, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)